

Literasi Keuangan Syariah Bagi Kalangan Generasi Milenial di SMA Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasuro Sukoharjo

Abdullah Tri Wahyudi^{1*}
Siti Kasiyati²

^{1*,2} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

abdullah_tw@staff.uinsaid.ac.id^{1*)}
siti.kasiyati@staff.uinsaid.ac.id²⁾

Kata Kunci: [Literasi, Keuangan, Syariah, Milenial]

Abstrak: Ada beberapa problem pada kalangan generasi milenial mengenai literasi keuangan syariah, diantaranya kurangnya pemahaman, minimnya akses informasi, dan ketidakpastian penerapan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan meningkatkan literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Metode pengabdian ini dilakukan dengan metode Pendekatan Edukasi di mana pengabdian bersama-sama dengan kepala sekolah dan guru kelas mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian. Guru kelas mengkoordinasikan kepada siswa untuk hadir dalam pelaksanaan pengabdian sementara pengabdian mempersiapkan materi presentasi dan narasumber dalam pelaksanaan pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat berhasil mencapai tujuan dengan partisipasi aktif peserta dalam selama kegiatan ini yang sebelumnya mempunyai pemahaman dan literasi yang kurang tentang keuangan syariah menjadi meningkat dengan partisipasi aktif peserta selama kegiatan dan beberapa pertanyaan yang diajukan di dalam pengabdian ini dan kesediaan dalam menggunakan produk keuangan syariah.

Published by:



Copyright © 2025 The Author(s)
This article is licensed under CC BY 4.0 License



Pendahuluan

Generasi milenial di era modern ini dihadapkan pada tantangan baru terkait literasi keuangan, khususnya dalam konteks syariah. SMA Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasuro Sukoharjo menjadi representasi dari segmen ini, di mana anggota muda masyarakat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep keuangan syariah untuk mengelola keuangan mereka secara efektif.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat sebesar 0,21 persen dibandingkan di Tahun 2019 sebesar 8,93 persen sementara itu indeks literasi keuangan syariah di tahun 2022 sebesar 9,14 persen di tahun 2022. Sementara itu survei yang sama yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen meningkat pesat sebesar 29,97 persennamun literasi keuangan syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan keuangan konvensional sebesar 65,08 persen. Literasi keuangan syariah apabila dilihat dari kelompok umur khususnya generasi Z antara umur 15-17 tahun sebesar 25 persen hal ini masih tergolong rendah.

SMA Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasuro Sukoharjo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman siswa yang tergolong dalam generasi milenial terhadap prinsip-prinsip keislaman. Namun, pemahaman yang kurang tentang prinsip-prinsip keuangan syariah seringkali menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan produk-produk tersebut secara optimal.

Ada beberapa problem pada kalangan generasi milenial dalam memahami keuangan syariah, hal ini disebabkan karena:

a. Kurangnya pemahaman.

Generasi milenial tidak mengetahui manfaat produk dan bagaimana kegiatan syariah yang sebenarnya. Generasi milenial cenderung memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep dan prinsip-prinsip keuangan syariah, yang menghambat mereka untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat. Pemahaman tentang keuangan syariah masih rendah di kalangan generasi milenial, mengakibatkan penggunaan yang kurang optimal dari produk-produk keuangan syariah.

b. Minimnya Akses Informasi.

Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan, sosialisasi dan penyebaran informasi menjadi dua kendala utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Terdapat kekurangan dalam akses terhadap informasi yang relevan tentang produk keuangan syariah dan manfaatnya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar mereka hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam akses terhadap informasi yang diperlukan untuk memahami dan memanfaatkan produk keuangan syariah dengan baik.

c. Ketidakpastian Penerapan.

Meskipun memiliki pemahaman dasar tentang keuangan syariah, generasi milenial sering kali merasa tidak yakin atau ragu dalam menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi milenial sering kali merasa tidak yakin atau ragu dalam menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

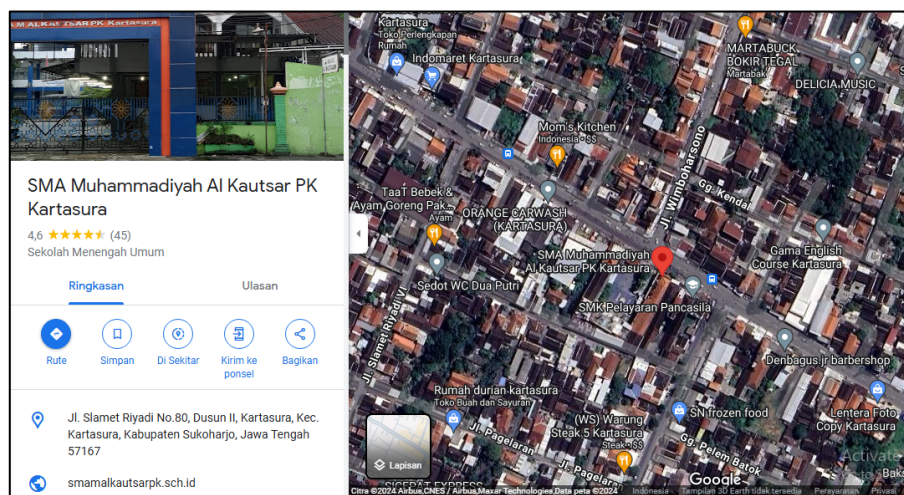
Ketidakpastian dalam menerapkan konsep-konsep keuangan syariah menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan manfaat dari literasi keuangan syariah.

Di SMA Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasuro Sukoharjo merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di bawah Persyarikatan Muhammadiyah di dalam naungan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Jawa Tengah yang berdiri sejak tahun 1987 dengan Surat Keputusan Pendirian Nomor 1578/I03/I-87 tanggal 12-10-1987 dan operasional sekolah didasarkan pada Surat Keputusan Operasional Nomor 1578/I03/I-87 tanggal 12-10-1987 dengan jumlah total siswa saat ini sekitar 150 siswa. Dari seluruh siswa tersebut yang menjadi peserta pengabdian adalah siswa yang duduk di kelas 11 yaitu sekitar 50 siswa. Saat ini SMA Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasuro dipimpin oleh Nasrul Harahab, S.Pd.I., M.Pd. sebagai Kepala Sekolah.

Di SMA Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasuro Sukoharjo tidak ada kurikulum tersendiri berkaitan dengan keuangan syariah sehingga literasi yang didapatkan berasal pengetahuan yang berasal dari luar sekolah. Sekolah perlu memberikan pengetahuan tentang keuangan syariah melalui kerjasama dengan pihak lainnya dalam rangka memberikan penguatan terhadap literasi keuangan syariah. Adanya pengabdian ini merupakan bentuk edukasi dan pembelajaran yang dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam perilaku keuangan anggota Masyarakat khususnya siswa SMA Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasuro. Beberapa pengabdian yang dilakukan tentang literasi keuangan syariah memiliki dampak yang serupa dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan literasi keuangan syariah di kalangan generasi milenial.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 atas kerjasama dengan SMA Muhamamdiyah PK Al Kautsar Kartasuro Sukoharjo yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.80, Dusun II, Kartasura, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57167.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tahapan: Pertama, tahap persiapan, persiapan dilakukan dengan menyusun rencana detail pengabdian, termasuk tujuan,

strategi, jadwal, dan anggaran. Rencana kegiatan dituangkan di dalam Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya untuk diajukan kepada Fakultas untuk mendapatkan persetujuan. Pengabdian melakukan survey awal ke lokasi pengabdian untuk menentukan waktu pelaksanaan, peserta, konsumsi dan jadwal acara pengabdian akan dilangsungkan. Pertemuan kedua dilakukan pada hari H-1 pelaksanaan di lokasi pengabdian guna melakukan pengecekan terakhir kesiapan kegiatan pengabdian yang dihadiri Tim Pengabdian, Kepala Sekolah, Guru Kelas, dan staf.



Gambar 2. Rapat Persiapan

Kedua, tahap implementasi, tahap dilakukan dengan mengadakan sesi pembelajaran tentang konsep dasar keuangan syariah melalui kelas dan presentasi dengan narasumber Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. dengan dengan Moderator Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM di hadapan siswa-siswa kelas IX SMA Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasuro sebanyak 50 orang. Narasumber mempresentasikan tentang Definisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Dasar Hukum LKS, Prinsip-Prinsip LKS, Macam-Macam LKS, Produk LKS, dan Klasifikasi Akad Syariah. Di akhir sesi ini dilakukan tanya jawab dari peserta kepada narasumber tentang materi yang sudah disampaikan dalam kegiatan ini.



Gambar 3. Pemaparan Materi PKM

Ketiga, tahap evaluasi, dalam tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari Kepala Sekolah, Guru, dan Staf serta siswa-siswa peserta pengabdian tentang efektivitas dan kebermanfaatan kegiatan pengabdian.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui Pendekatan Edukatif. Pendekatan berasal dari kata “dekat” yang mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” sehingga menjadi “pendekatan” yang berarti proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya) dapat pula berarti usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian; ancangan (KBBI).

Dari kedua pengertian di atas yang paling tepat untuk mengartikan kata “pendekatan” adalah pengertian yang pertama karena pengertian yang kedua di atas lebih pas apabila digunakan di dalam kegiatan penelitian bukan kegiatan pengabdian ini sehingga dalam kegiatan ini yang dimaksud dengan “pendekatan” adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan pendekatan terhadap objek pengabdian guna mencapai tujuan pengabdian ini.

Kata “edukatif” berasal dari bahasa Inggris *educative* merupakan kata sifat dari kata *education* yang berarti *tending to educate* (cenderung mendidik) atau *of or relating to education* (dari atau berhubungan dengan mendidik). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online “edukatif” berarti bersifat mendidik; berkenaan dengan pendidikan.

Pendekatan edukatif adalah segala tindakan, sikap, dan lain-lain yang dilakukan dengan tujuan memberikan pendidikan kepada siswa untuk menghormati norma-norma hukum, moral, sosial, dan agama. Pendekatan edukatif atau pembelajaran adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh seseorang (misalnya guru) untuk dipelajari oleh orang lain (dalam hal ini siswa). Seperti yang telah dipahami sebagian orang sebelumnya, pembelajaran tidak sama dengan belajar. Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar (proses belajar mengajar). Pelajari atau serap materi dalam situasi pendidikan interaktif. Menurut Wahjoedi pendekatan pembelajaran adalah suatu cara mengendalikan aktivitas dan perilaku belajar siswa agar aktif dalam melaksanakan tugas belajar dan mencapai keberhasilan belajar secara optimal.

Pendekatan pembelajaran dapat berupa kaidah pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, emosional, dan psikomotorik siswa dalam mengolah pesan sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Selain itu, pendekatan pembelajaran adalah arahan yang merupakan pedoman yang digunakan oleh seorang guru atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, terlihat dari cara penyajian materi. Pengertian lain dari pendekatan belajar adalah cara atau metode yang digunakan oleh seorang guru atau peserta didik untuk memungkinkan siswa belajar.

Pendekatan pembelajaran dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara melakukan presentasi terhadap konsep-konsep keuangan syariah oleh Abdullah Tri Wahyudi Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Presentasi yang dilakukan di depan peserta meliputi Definisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Dasar Hukum LKS, Prinsip-Prinsip LKS, Macam-Macam LKS, Produk LKS, Klasifikasi Akad Syariah. Pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan dengan partisipasi aktif peserta dalam selama kegiatan ini mengubah pemahaman peserta menjadi lebih baik dan literasi yang kurang tentang keuangan syariah menjadi meningkat

Dalam presentasi yang dilakukan narasumber memaparkan keuangan syariah merupakan salah satu sistem keuangan diantara system-sistem keuangan yang ada di dunia ini. Sistem keuangan syariah merupakan salah satu bentuk sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum Islam sebagai acuan dan pedoman. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya berlaku pada sistemnya, tetapi juga pada lembaga yang mengelola sistem keuangan dan berbagai produk yang ditawarkan. Sistem pengelolaan keuangan syariah sebagai sistem keuangan dimaksudkan untuk menjembatani perjumpaan antara pihak yang kelebihan dana di satu sisi dan pihak yang kekurangan dana di sisi lain.

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. prinsip ini menggunakan akad-akad atau kontrak dengan konsep bagi hasil, jual beli dan jasa serta menegasikan konsep bunga. Selain itu juga ada larangan riba (bunga), larangan investasi pada industri terlarang, prinsip kemitraan dan pembagian risiko, serta tanggung jawab sosial dan etika dalam pengelolaan keuangan.

Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, transparansi, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam seluruh aspek kegiatan keuangan. Dalam keuangan Islam, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah, yang disebut sebagai "sesuai Syariah". Artinya transaksi harus bebas dari unsur riba, spekulasi dan unsur haram lainnya serta harus mengikuti prinsip kemitraan dan pembagian risiko.

Keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan syariah tidak hanya perbankan syariah, tetapi juga sudah berkembang industri keuangan non-bank syariah. Misalnya asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal syariah lainnya.

Dengan demikian, keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan, serta mempromosikan pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang melarang riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan haram lainnya. LKS bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Dasar hukum LKS adalah Al Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum LKS berdasarkan Al Qur'an diantaranya adalah:

1. Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

2. Al Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْتُمْ

Artinya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa

3. Al Baqarah ayat 277

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

4. Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji! Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Dasar hukum LKS dari hadits antara lain:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa:

Rasulullah saw bersabda, "Demi sekiranya salah satu kamu membawa tali dan pergi ke bukit untuk mencari kayu kemudian dipikul ke pasar untuk dijual dan dapat dengan itu menutup air mukanya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta pada orang-orang. Baik mereka memberi atau menolak. (H.R. Bukhari).

2. Hadits dari Rif'ah r.a.:

Bahwasanya Nabi saw ditanya, "Pencarian apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap jual beli yang bersih." (H.R. Al-Bazzar dan disahkan oleh al-Hakim).

3. Hadits dari Abdullah bin Umar:

Sesungguhnya seorang laki-laki memberitahukan kepada Nabi saw bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli; maka Nabi saw bersabda, "Jika kamu membeli sesuatu, katakan, 'Jangan ada tipu menipu.'" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dasar hukum LKS dari ijma' (kesepakatan para ulama) antara lain:

1. Ijma' tentang Keharaman Bunga Bank

- Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga.
 - Majma' al-Buhuts al Islamiyyah di Al-Azhar Mesir
 - Majma' al-Fiqh al-Islamy negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)
 - Keputusan Dar al-Ifta, Kerajaan Saudi Arabia, tahun 1979
 - Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan, 22 Desember 1999
2. Ijma' tentang Asuransi, Fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 menyebutkan di dalam asuransi syariah
 3. Ijma' tentang Reksa Dana, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001.
 4. Fatwa DSN MUI yang lain yang dapat dilihat di <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>

Dasar hukum LKS dari peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang
 - UU No. 10 Tahun 1998 - Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - UU No. 23 Tahun 1999 - Bank Indonesia
 - PERPU No. 2 Tahun 2008 - Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
 - UU No. 3 Tahun 2004 - Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
 - UU No. 19 Tahun 2008 - Surat Berharga Syariah Negara
 - UU No. 21 Tahun 2008 - Perbankan Syariah
 - UU No. 6 Tahun 2009 - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi UU
 - UU No. 21 Tahun 2011 - Otoritas Jasa Keuangan
 - UU No. 1 Tahun 2013 - Lembaga Keuangan Mikro
2. Peraturan Menteri Keuangan
 - PMK No. 152 Tahun 2008 - Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
 - PMK No. 218 Tahun 2008 - Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri
 - PMK No. 129 Tahun 2009 - Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2008 Tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
 - PMK No. 18 Tahun 2010 - Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
 - PMK No. 251 Tahun 2010 - Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010

- PMK No. 11 Tahun 2011 - Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- PMK No. 75 Tahun 2011 - Perubahan Atas PMK No. 77 Tahun 2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- PMK No. 119 Tahun 2011 - Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
- PMK No. 136 Tahun 2011 - Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
- PMK No. 187 Tahun 2011 - Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana dalam Negeri
- PMK No. 05 Tahun 2012 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang
- PMK No. 227 Tahun 2012 - Perubahan atas PMK No. 18 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- PMK No. 228 Tahun 2012 - Perubahan atas PMK No. 11 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- PMK No. 72 Tahun 2018 - Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
- PMK No. 125 Tahun 2018 - Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik
- PMK No. 69 Tahun 2020 - Perubahan Atas PMK No. 199 Tahun 2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Book Building di Pasar Perdana Dalam Negeri
- PMK No. 25 Tahun 2021 - Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
- PMK No. 224 Tahun 2021 - Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional
- PMK No. 107 Tahun 2022 - Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik

3. Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

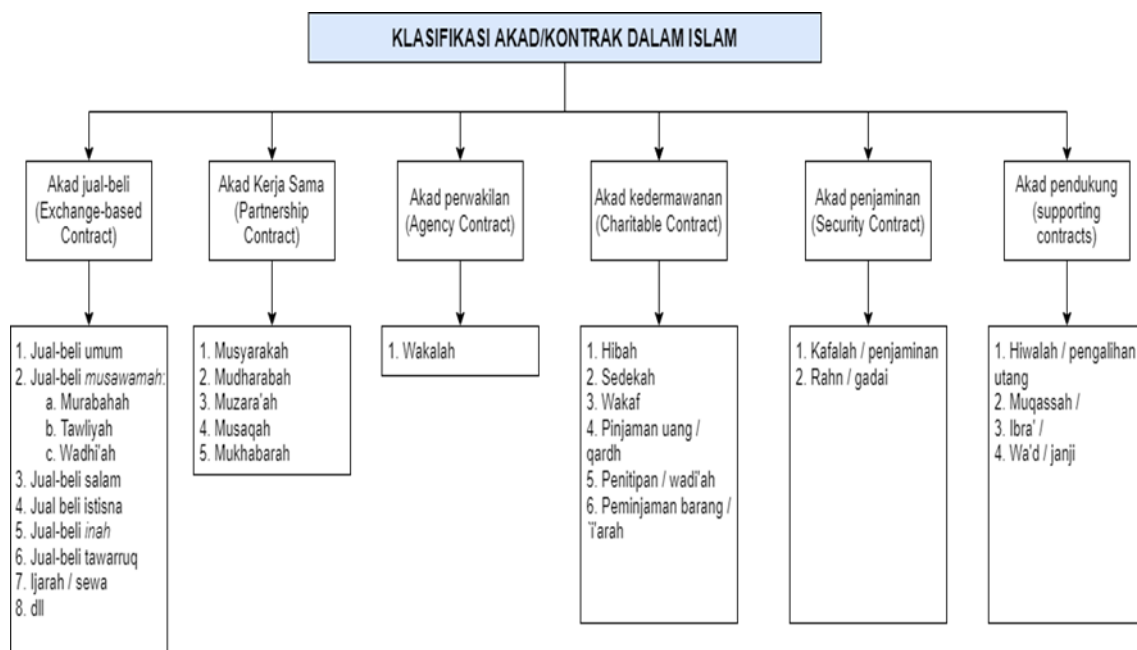
LKS dalam pelaksanaan kegiatan menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu mengharap rida dari Allah swt, bebas dari bunga/riba, penerapan prinsip bagi Hasil (sharing) dan akad-akad syariah lainnya, sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariat Islam, investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya. Larangan-larangan di dalam LKS adalah Riba, Maisyir (Judi), Gharar (Tidak Jelas; Tidak Pasti), Isyraf dan Tabdzir (berlebih-lebihan; boros).

Ada dua macam LKS yaitu LKS Bank dan LKS Non-Bank. LKS Bank terdiri dari Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah ada dua macam yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. LKS NonBank lebih banyak lagi diantaranya Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Perusahaan Pembiayaan (Leasing) Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Mikro, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Lembaga Dana Pensiun Syariah, dll.

Produk LKS sebenarnya sangat banyak namun dalam acara ini akan dipaparkan beberapa produk LKS yaitu Penghimpunan Dana, Penyaluran Pembiayaan, Dana Pensiun Syariah, Asuransi/Takaful, Surat Utang Berharga Negara Syariah, Resadana Syariah dan Saham Syariah.

Penghimpunan Dana terdiri dari Tabungan Syariah, Deposito Syariah, Giro Syariah, akad yang digunakan biasanya Akad Wadi'ah, Mudharabah. Produk Penyaluran Pembiayaan adalah Penyaluran Dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan biasanya akad yang digunakan adalah akad Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Rahn/Gadai, Musyarakah. Produk Asuransi/Takaful adalah Usaha tolong menolong dan saling melindungi berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Akad tabarru' (tolong menolong), Akad tijarah (mudharabah). Produk Dana Pensiun Syariah adalah Program atau layanan yang bertujuan untuk memberikan manfaat finansial berdasarkan prinsip syariah Islam dan hukum negara kepada peserta yang memasuki masa pensiun. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Akad hibah bi syarth, hibah muqayyadah, wakalah, wakalah bil ujah, mudharabah; dan/atau ijarah.

Berikut ini akad-akad yang ada di dalam transaksi keuangan syariah.



Gambar 2. Akad/Kontrak dalam Islam

Setelah pemaparan materi dari narasumber berakhir acara dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Dalam sesi ini peserta bernama Muhammad Ihsan Fauzi mengajukan pertanyaan apakah dalam jual beli saham terdapat gharar atau tidak? Karena dalam jual beli saham, harga saham tidak bisa naik da bisa turun. Atas pertanyaan tersebut Narasumber memberikan jawaban bahwa pengertian gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan tentang barang atau jasa yang diperdagangkan, harga yang akan dibayar, atau kondisi-kondisi transaksi yang mendasarinya. Prinsip ini

dimaksudkan untuk mencegah ketidakadilan atau penipuan dalam transaksi ekonomi, dengan tujuan memastikan kejelasan dan kepastian dalam kesepakatan yang dilakukan. Contoh beli buah yang belum matang yang masih di pohon. Berbeda dalam jual beli saham itu semacam ada prediksi yang dibuat oleh orang yang mempunyai keahlian sehingga dalam jual beli saham tidak dilakukan secara sembarangan. Membeli saham harus ada konsultan keuangan untuk mengetahui prediksi, kapan mau beli dan kapan kita mau menjualnya. Busa evel ada yang konvensional ada yang prinsip syariah dihilangkan keghararanya.

Pertanyaan Kedua dari siswa Bernama Fathia menanyakan tentang jual beli yang banyak dilakukan secara online dengan cara purchase order atau system PO apakah diperbolehkan di dalam syariat Islam atau tidak. Atas pertanyaan tersebut Narasumber memberikan jawaban bahwa dalam transaksi keuangan syariah itu masuk di jual beli salam spesifiknya sudah jelas contoh baju abaya, bahan katun, ukurannya sekian itu kan sudah termasuk jelas karena harga sudah ditentukan. Tetapi barang yang harus diproduksi terlebih dahulu akadnya bukan salam tapi istishna". Jadi kalau jual beli system *Purchase Order* (PO) tidak ada masalah asalkan sesuai dengan akadnya. Ada beberapa jual beli system PO yang tidak sesuai misalnya PO album k-pop yang tidak jelas kapan mau launching. Di sini tidak ada kejelasan tentang waktu penyerahannya.

Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan dengan partisipasi aktif peserta dalam selama kegiatan ini mengubah pemahaman peserta menjadi lebih baik dan literasi yang kurang tentang keuangan syariah menjadi meningkat dengan partisipasi aktif peserta selama kegiatan dan beberapa pertanyaan yang diajukan di dalam pengabdian ini.

Ucapan Terimakasih

Tim Pengabdian Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said mengucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah, guru kelas dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasuro Sukoharjo yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan partisipasi aktif dalam pengabdian ini.

Referensi

Djamarah, Syaiful Bahri, 2005, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, Jakarta: Rineka Cipta.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/edukatif>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 14.05.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendekatan>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 14.00.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/educative>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 14.05.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, *Data Referensi SMAS Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasura*,

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20310430>, diakses pada tanggal 22 Januari 2025 jam 09.50.

- Kementerian Pendidikan dan Menengah, *Verifikasi Data Satuan Pendidikan*, <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/snpmb/site/sekolah?npsn=20310430>, diakses pada tanggal 22 Januari 2025 jam 10.00.
- Nasrul Harahap, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 22 Januari 2025 jam 12.30.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Keuangan Syariah*, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Keuangan-Syariah.aspx>, diakses pada tanggal 30 Mei 2024 jam 21.10.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2022, *Siaran Pers Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022/SP%20-%20SURVEI%20NASIONAL%20LITERASI%20DAN%20INKLUSI%20KEUANGAN%20TAHUN%202022.pdf>, diakses pada tanggal 22 Januari 2025 jam 09.00.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024*, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-\(SNLIK\)-2024/Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20\(SNLIK\)%202024.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-(SNLIK)-2024/Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20(SNLIK)%202024.pdf), diakses pada tanggal 22 Januari 2025 jam 09.30.
- Strategi Keuangan Nasional Inklusif, *Keuangan Syariah*, <https://snki.go.id/keuangan-syariah/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 20.15.
- Syah, Muhibbin, 2014, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 215.
- Wahjoedi, 1999, "Jurnal Iptek Olahraga", Jurnal, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan IPTEK (PPPITOR).
- Wahyuni, Yuyun, 2022, *Konsep Dasar Keuangan Syariah, Keuangan Syariah Konsep, Prinsip dan Implementasi*, Suwandi (Editor), Purbalingga: Eureka Media Aksara, hlm. 1. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/406516-keuangan-syariah-konsep-prinsip-dan-impl-c8b3f474.pdf>.